



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR PROVINSI TAHUN 2023

SKPD	: Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon	: Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
Program	: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Capaian Program	: Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Kegiatan	: Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Keluaran (Output)	: Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kab/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**
JLN. RASUNA SAID NO.74 PADANG

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PEMBINAAN DAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN TAHUN 2023

SKPD	: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Bidang Pengembangan Pemuda
Program	: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi
Kegiatan	: Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatnya Potensi Kepeloporan Pemuda Pada Masing-Masing Bidang Yang Sesuai Dengan Kecerdasan, Kreatif, Kepribadian dan Jiwa Kegotongroyongan Yang Mandiri.
Keluaran (Output)	: Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari seluruh Kab/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang PBB;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2023;

- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- i. Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- j. DPA-OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : . tanggal . Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peranan yang sangat strategis disetiap peristiwa penting. Ketika mendengar istilah pemuda dengan mudah kita membayangkan, mempersepsi dan mendefinisikannya bahwa pemuda adalah komunitas penduduk yang berusia antara rentang 16 s.d. 30 tahun.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintis pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatatkan peran pemuda yang telah diawali dari Pergerakan Budi Utomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, Proklamasi kemerdekaan Tahun 1945, Pergerakan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tahun 1966, sampai dengan Pergerakan Mahasiswa Tahun 1988 yang telah membawa Bangsa Indonesia memasuki era Reformasi. Ini menggambarkan bahwa Generasi Muda Indonesia mampu berperan aktif sebagai pelopor dan pemimpin.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Pemberian penghargaan untuk menemukan figur Pemuda Pelopor mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, yang dicetuskan pertama kali Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 56 tanggal 28 Oktober 1984. Setahun kemudian pada Hari Sumpah Pemuda ke 57 tanggal 28 Oktober 1985 pemberian anugerah penghargaan Pemuda Pelopor mulai dilaksanakan.

Peran strategis pemuda memang tidak dapat diabaikan, paradigma pemuda sebagai kategori sosial mengindikasikan adanya pengakuan/penghargaan terhadap potensi pemuda baik secara kuantitatif dan kualitatif, pemuda berjumlah 142.184 (Seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) jiwa.

Namun secara kualitatif pemuda dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diakui bahwa pemuda memiliki aneka talenta khususnya yang berkaitan dengan bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Pariwisata, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pangan serta Komunikasi dan Informasi, yang keseluruhannya dapat menjadi potensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Melihat kondisi bangsa saat ini maka kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk dapat melakukan terobosan- terobosan sebagai upaya mengatasi masalah -masalah yang dihadapi. Berkenaan dengan itu, untuk meningkatkan peran serta Kepemudaan dalam berbagai aspek Pembangunan di Sumatera Barat, serta dapat memberikan kontribusi nyata sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terhadap pembangunan di Sumatera Barat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Sumatera Barat Bidang Kepemudaan pada Instansi yang ada Kabupaten/ Kota.

B. Penerima Manfaat.

1. Pengambil kebijakan di OPD Provinsi.
2. Dinas/Instansi terkait baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.
3. Pemuda yang aktif dalam program kepeloporan pemuda yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Bermartabat.
4. Semua Lembaga dan Unit yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor

C. Strategi Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan meliputi;

- a. Sosialisasi dan Penerimaan Berkas Calon Peserta, Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dalam rangka pemberitahuan persyaratan pemilihan pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dan Nasional, dimana kegiatan ini merupakan penyampaian materi dan Tanya jawab.

- b. Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional dilaksanakan merujuk kepada Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemda dan Olahraga RI, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tahap penerimaan berkas calon peserta dari Kabupaten/ Kota, seleksi Administrasi, Fasilitas dan penilaian lapangan serta penetapan pemenang oleh Tim Juri.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan dimulai dari Triwulan I s/d III (Februari s.d. Oktober 2023) dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi pada bulan Februari, Maret,
- b. Penerimaan Berkas Calon Peserta, dilaksanakan pada bulan April 2023.
- c. Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Sumatera Barat dan Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Mei s.d. September 2023.
- d. Penyerahan hadiah pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda Bulan Oktober 2023.

D. Biaya yang diperlukan.

Pelaksanaan koordinasi dan pemilihan pemuda pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kegiatan ini didanai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Jumlah Dana Rp. 36.511.900,- (tiga puluh enam juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) melalui DPA-OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Bidang Pengembangan Pemuda dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.901.900,-
2	Belanja Jasa	17.500.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.110.000,-
	Jumlah	36.511.900,-

E. Penutup

Demikianlah KAK (Kerangka Acuan Kerja) Program Peningkatan peran serta Kepemudaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan di Bidang Pengembangan Pemuda melalui Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Tahun 2022 sehingga sasaran program diharapkan bias tercapai semaksimal mungkin.

Mengetahui :

Kabid Pengembangan Pemuda



Gusty Anola, SH

NIP. 19670814 199308 2 001

Padang, Mei 2023
Analisis Kebijakan Ahli Muda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Della Handayani".

Della Handayani, SE MM

NIP.19701011 199203 2 004